



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
**POLITEKNIK KESEHATAN SURAKARTA**  
Jl. Letjend. Sutoyo – Mojosongo ☎ 0271-856929 Fax, 0271-855388  
**SURAKARTA 57127**

Web Site : <http://poltekkes-solo.ac.id>



**KEPUTUSAN**  
**DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURAKARTA**  
NOMOR HK.02.04.1/I.01/284/P2015

**TENTANG**

**PENETAPAN NARASUMBER RAPAT KERJA CLINICAL INSTRUCTOR**  
**PROGRAM STUDI D-IV OKUPASI TERAPI JURUSAN OKUPASI TERAPI**  
**POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURAKARTA TAHUN 2015**

**DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURAKARTA**

- Membaca** : Surat Permohonan dari Ketua Jurusan Okupasi Terapi Nomor : DM.03.01/VIII.02/227/2015 tanggal 18 Mei 2015 tentang usulan SK Penetapan Narasumber Rapat Kerja Clinical Instructor Program Studi D-IV Okupasi Terapi Jurusan Okupasi Terapi Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta tahun 2015.
- Menimbang** :
- a) bahwa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pembelajaran perlu Narasumber Rapat Kerja Clinical Instructor Program Studi D-IV Okupasi Terapi Jurusan Okupasi Terapi Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta;
  - b) bahwa untuk penunjukan Narasumber pada kegiatan tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta;
  - c) bahwa nama tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini ditetapkan sebagai Narasumber Rapat Kerja Clinical Instructor Program Studi D-IV Okupasi Terapi Jurusan Okupasi Terapi Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta Tahun 2015.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
  2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional PNS;
  6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;
  7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.;
  8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- Memperhatikan** : Dst.

Menetapkan

MEMUTUSKAN

- Pertama : KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURAKARTA TENTANG PENETAPAN NARASUMBER RAPAT KERJA CLINICAL INSTRUCTOR PROGRAM STUDI D-IV OKUPASI TERAPI JURUSAN OKUPASI TERAPI POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURAKARTA TAHUN 2015.
- Kedua : Bahwa mereka yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini ditetapkan sebagai Narasumber Rapat Kerja Clinical Instructor Program Studi D-IV Okupasi Terapi Jurusan Okupasi Terapi Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta Tahun 2015.
- Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta melalui Ketua Jurusan.
- Keempat : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran DIPA Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta Tahun 2015 No. SP-DIPA 024.12.2.632259/2015 Tanggal 14 November 2014. AKUN (525113)
- Kelima : Jangka waktu pencairan anggaran adalah setelah pelaksanaan kegiatan
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak yang bersangkutan mulai melaksanakan tugas sampai berakhirnya kegiatan.
- Ketujuh : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surakarta  
Pada Tanggal : 20 Mei 2015

Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta

Direktur,



Satino, SKM, M.Sc.N.  
NIP. 19610102 198903 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Badan PPSDM Kesehatan;
2. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan;
3. Pembantu Direktur I, II, III Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta;
4. Ketua Jurusan Okupasi Terapi Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta;
5. Yang bersangkutan;
6. Arsip.

ampiran SK Direktur Poltekkes Kemenkes Surakarta  
No : HK.02.04.1/I.01/230-1/2015

**DAFTAR NAMA NARASUMBER RAPAT KERJA CLINICAL INSTRUCTOR  
PROGRAM STUDI D-IV OKUPASI TERAPI JURUSAN OKUPASI TERAPI  
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURAKARTA TAHUN 2015**

1. Marzuki Mahdi, SST.
2. Rifki Effendi, SST.

Surakarta, 20 Mei 2015

Direktur



Sahro, SKM, M.Sc.N.

NIP. 19610102 198903 1 001

Lampiran SK Direktur Poltekkes Kemenkes Surakarta  
No : HK.02.04.1/I.01/22 o-I/2015

**INDEKS HONORARIUM NARASUMBER RAPAT KERJA CLINICAL INSTRUCTOR  
PROGRAM STUDI D-IV OKUPASI TERAPI JURUSAN OKUPASI TERAPI  
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURAKARTA TAHUN 2015**

NO	AKUN	URAIAN	INDEKS
1.	525113	Belanja Jasa	Rp. 900.000,-/ Jam

Surakarta, 20 Mei 2015

Direktur,



Satino, SKM, M.Sc.N.I.

NIP. 19610102 198903 1 001